



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

Jalan Diponegoro No. 1 Telepon (061) 8912784 Stabat - Kode Pos 20814

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 178 / Tahun 2010

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN/OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

Membaca/

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah Tanjung Tiga Nomor 47/MIS-A/TT/V/2010 Penerbitan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah Tanjung Tiga

Menimbang/

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1988 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara dan Departemen Agama Kabupaten/ Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat – syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Pendirian/Operasional Lembaga Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : MIS Amaliyah Tanjung Tiga
2. Alamat : Jl. K. A. Dahlan No. 1 Tanjung Tiga
3. Kelurahan/Desa : Karang Gading Kecamatan Secanggang
4. Kabupaten : Langkat
5. NSM : 111212050027
6. Nama Lembaga : Lembaga Perguruan Pondok Pesantren Amaliyah Karang Gading
7. Alamat Lembaga : Jl. K.A. Dahlan No. 1 Tanjung Tiga Kecamatan Secanggang
8. Akte Lembaga : Nomor : 37 Tanggal 14-11-2007

Kedua

: Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat sejak Tahun Pelajaran 1984 – 1985.

Ketiga

: Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :

- a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan Laporan tengah Tahunan ke Kantor Kementerian Agama Kab. Langkat
- c. Mentaati ketentuan/perundang – undang yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
- e. Tidak mengalihkan Surat Keputusan ini kepada Yayasan/ Penyelenggara Madrasah lainnya.

Keempat

1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan ini.
2. Jika Ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima

: Membatalkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nomor : 174 / PMI / 1984 tanggal 01 Agustus 1984

Keenam

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 22 - 10 - 2010

An. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Langkat
KASI MAPENDA

Drs. RAHMAT

NIP. 196109131993031003